

Audit Rampung, Tersangka Segera Diperiksa

Penghitungan Kerugian Negara Pembebasan Lahan Kenyamukan



sumber: wisegeek.com

SANGATTA, TRIBUN – Jajaran Sub Direktorat Tipikor Polda Kaltim hingga saat ini masih menunggu rampungnya ¹audit ²kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap masalah pembebasan lahan kawasan Kenyamukan, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

Hasil audit tersebut akan menjadi acuan dalam pemeriksaan para ³tersangka dalam kasus tersebut, sekaligus potensial menjadi bukti setelah memasuki tahap peradilan. Saat ini Subdit Tipikor sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu ISM, KS, AR, dan ER.

Kepala Subdit Tipikor Polda Kaltim, AKBP Ahmad Sulaiman, mengatakan pihaknya masih menunggu rampungnya audit BPKP. Audit ini merupakan audit kedua setelah ⁴audit investigatif dalam fase ⁵penyelidikan. “Dalam proses audit kedua ini, kami masih harus memastikan dengan pengecekan di lapangan. Lebih cepat selesai, lebih bagus. Adapun audit investigatif saat masa penyelidikan sifatnya menghitung ⁶*total loss*,” katanya. Saat itu audit investigatif mencatat *total loss* Rp 11,2 miliar.

Pengecekan kembali di lapangan diperlukan karena diketahui sudah pernah terbit sertifikat dan segel sebelum penunjukan lokasi untuk dibebaskan. Bahkan ada segel yang terbit sejak 1993. Karena itu diperlukan penelaahan kembali secara teknis.

Tentang potensi kerugian negara, Ahmad mengatakan terdapat dua hal teknis. Pertama, adanya selisih harga alias ⁷*mark up* dalam pembebasan. Kedua, terbitnya “segel palsu” di daerah yang dibebaskan pemerintah.

Ketika berstatus tanah negara, maka penggantian berbagai komponen di atas lahan seharusnya berpola ganti rugi tanam tumbuh. Namun karena terbit segel di atas tanah negara, maka posisinya menjadi milik pribadi. “Bilamana pada saat penunjukan lokasi belum ada surat tanah, maka itu adalah tanah negara. Dan yang berlaku adalah ganti rugi tanam tumbuh. Sedangkan yang terjadi, saat penunjukan tidak ada surat tanah, namun setelah itu terbit begitu banyak surat tanah,” katanya.

Sumber Tribun di Polda Kaltim mengatakan, “Pihak BPKP juga meminta Polisi melakukan pengecekan kembali kepada para masyarakat penerima, apakah uang diterima secara utuh atau tidak,” katanya. (khc)

¹ **Audit:**

Audit/pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

² **Kerugian negara:**

Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

³ **Tersangka:**

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

⁴ **Audit investigatif:**

Proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara dan / atau perekonomian Negara, untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tidak korektif manajemen.

⁵ **Penyelidikan:**

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁶ **Total loss:**

Nilai kerugian secara menyeluruh. Sebab, pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran klaim secara penuh.

⁷ **Mark up:**

Kemahalan yang terjadi akibat pelanggaran prosedur pengadaan atau kecurangan.